

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Diplomasi

Diplomasi merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan kepentingan nasional suatu negara. Diplomasi sebagai alat utama dalam pencapaian kepentingan nasional yang berkaitan dengan negara lain atau organisasi internasional. Melalui diplomasi ini sebuah negara dapat membangun citra tentang dirinya. Dalam hubungan antar negara, pada umumnya diplomasi dilakukan sejak tingkat paling awal sebuah negara hendak melakukan hubungan bilateral dengan negara lain hingga keduanya mengembangkan hubungan selanjutnya.

Diplomasi merupakan praktek pelaksana perundingan antar negara melalui perwakilan resmi. Perwakilan resmi dipilih oleh negara itu sendiri tanpa ada campur tangan pihak lain atau negara lain. Diplomasi antar negara dapat mencakup seluruh proses hubungan luar negeri, baik merupakan pembentukan kebijakan luar negeri dan terkait pelaksanaannya. Diplomasi dikatakan juga mencakup teknik operasional untuk mencapai kepentingan nasional di luar batas wilayah yuridiksi. Ketergantungan antar negara yang semakin tinggi yang kemudian menyebabkan semakin banyak jumlah pertemuan internasional dan konferensi internasional yang dilakukan sampai saat ini.

Diplomasi juga diartikan sebagai suatu relasi atau hubungan, komunikasi dan keterkaitan. Selain itu diplomasi juga dikatakan sebagai proses interaktif dua arah antara dua negara yang dilakukan untuk mencapai politik luar negeri masing-masing negara.¹ Diplomasi dan politik luar negeri sering diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Dikatakan demikian karena politik luar negeri adalah isi pokok yang terkandung dalam mekanisme pelaksanaan dari kebijakan luar negeri yang dimiliki oleh suatu negara, sedangkan diplomasi adalah proses pelaksanaan dari politik luar negeri. Oleh karena itu baik diplomasi dan politik luar negeri saling berkaitan dan mendukung satu sama lain.

Diplomasi terus mengalami perkembangan seiring dengan adanya saling ketergantungan antara suatu negara dengan negara lain. Dalam kegiatan diplomasi salah satu proses yang sering dilakukan adalah dengan menggunakan cara negosiasi disamping bentuk kegiatan diplomasi lainnya, seperti pertemuan, kunjungan, dan perjanjian-perjanjian. Oleh karena itu negosiasi merupakan salah satu teknik dalam diplomasi untuk menyelesaikan perbedaan secara damai dan memajukan kepentingan nasional suatu negara.

Sir Ernest Satow dalam bukunya, *guide to diplomati Practice* memberikan karakterisasi terkait tata cara diplomasi yang baik. Sir Ernest Satow mengatakan bahwa diplomasi adalah “ *the application of*

¹ S.L , Roy, 1995, *Diplomasi*, Jakarta Utara, PT Raja Grafindo persada. hlm. 35.

*intelligence and tact to conduct of official relations between the government of independent states “.*²

Diplomasi menjadi bagian yang sangat penting untuk dijadikan salah satu solusi atau jalan keluar untuk mengupayakan penyelesaian secara damai. Diplomasi dilakukan untuk mencapai suatu kepentingan nasional suatu negara. Meskipun diplomasi berhubungan dengan aktivitas-aktivitas yang damai, dapat juga terjadi di dalam kondisi perang atau konflik bersenjata karena tugas utama diplomasi tidak hanya manajemen konflik, tetapi juga manajemen perubahan dan pemeliharannya dengan cara melakukan persuasi yang terus menerus di tengah-tengah perubahan yang tengah berlangsung.³

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa diplomasi adalah perpaduan antara ilmu dan seni perundingan atau metode untuk menyampaikan pesan melalui perundingan guna mencapai tujuan dan kepentingan negara yang menyangkut bidang politik, ekonomi, perdagangan, social, budaya, pertahanan, militer, dan berbagai kepentingan lain dalam bingkai hubungan internasional.

Suatu negara untuk dapat mencapai tujuan dan diplomatiknya dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Menurut Kautilya, yaitu dalam bukunya *Kautilya's concept of diplomacy : a new interpretation* bahwa tujuan utama diplomasi yaitu pengamanan kepentingan negara

² S.L Roy, *op. cit*, hlm. 2.

³ Watson Adam, , 1984, *The Dialogues Between States*, London, Methuem. hlm. 1.

sendiri.⁴ Dapat dikatakan bahwa tujuan diplomasi merupakan penjaminan keuntungan maksimum negara sendiri. Selain itu juga terdapat kepentingan lainnya, seperti ekonomi, perdagangan dan kepentingan komersial, perlindungan warga negara yang berada di negara lain, pengembangan budaya dan ideologi, peningkatan prestise bersahabat dengan negara lain, dan lain-lain.

Suatu negara untuk memulai atau melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain terdapat tata cara yang mengaturnya, tata cara tersebut diatur di dalam Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik yang digunakan sebagai acuan dasar hukum kediplomatikan dan konvensi tersebut telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya tentang Hal Memperoleh Kewarganegaraan.⁵ Dengan adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982 tersebut diharapkan dapat memperlancar tugas masing-masing instansi yang berkepentingan dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi Wina tersebut. Dengan kata lain hal tersebut dapat dijadikan

⁴Jayanti, E. (2014, Maret 4). Retrieved April 18, 2017, from [http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/03/Artikel%20Ejournal%20Genap-eRhiin%20%2803-04-14-05-46-53%29.pdf](http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id: http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/03/Artikel%20Ejournal%20Genap-eRhiin%20%2803-04-14-05-46-53%29.pdf) . (20.08 WIB).

⁵ S. L. Roy, *op. cit*, hlm. 15.

petunjuk bagi pemerintah Indonesia dalam membantu kelancaran pelaksanaan diplomasi Indonesia terhadap negara lain.

Selain hubungan-hubungan diplomatik yang telah diatur dalam Konvensi Wina tahun 1961 terdapat pula konvensi mengenai hubungan konsuler yang diatur dalam Konvensi Wina tahun 1963. Hukum kekonsulan terbentuk melalui berbagai jaringan perjanjian bilateral antar negara. Hal tersebut terakhir tertuang dalam *Vienna Convention on Consular Relation*, 1963 dan mulai berlaku tanggal 19 Maret 1967 setelah diratifikasi oleh sejumlah negara peserta seperti yang disyaratkan.

Meskipun telah ada konvensi tersebut, namun tidak berarti perjanjian-perjanjian bilateral yang sudah ada tidak berlaku lagi, sama sekali tidak benar. Keabsahan dipertegas dalam mukadimah Konvensi yang antara lain berbunyi: “ *Affirming that rules of customary Internasional Law continues to govern matters not expressly regulated by the provisions of the present Convention* “. ⁶

Sesuatu yang dibenarkan oleh *Vienna Convention on Consular Relations*, 1963 yang diuraikan pada ayat 3 yang berbunyi : “ *Consular functions are exercised by consular post. They are also exercised by diplomatic missions in accordance with the provisions of the present convention* “. ⁷

Suatu negara penerima yang belum terdapat perwakilan diplomatik, maka kedudukan dan fungsinya dapat digantikan oleh perwakilan konsuler, begitu juga sebaliknya. Karena dalam hal ini, perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler pada hakikatnya sama.

⁶Kementerian Luar Negeri. (1982). Retrieved April 1, 2017, from <http://pih.kemlu.go.id/files/UU%20No.01%20Tahun%201982%20Tentang%20Pengesahan%20Konvensi%20Wina.pdf> . (06.10 WIB).

⁷*ibid*

Namun dalam beberapa aspek terdapat perbedaan diantara keduanya. Namun secara garis besar antara perwakilan diplomatik dan konsuler tetap sama yang dimana kesamaan tersebut akan penulis uraikan sebagai berikut:

- a. Kedua jenis perwakilan, baik perwakilan diplomatik maupun perwakilan konsuler merupakan perwakilan luar negeri sebuah negara yang sama. Perbedaannya terletak pada tingkat hubungan dengan negara setempat. Jika perwakilan diplomatik hubungannya dengan pemerintah pusat, maka hubungan perwakilan konsuler adalah dengan pemerintah daerah setempat, ditempat perwakilan itu berkedudukan.
- b. Umumnya para diplomat dan konsul mempunyai tingkat pendidikan permulaan yang sama seperti yang dipersyaratkan, begitu pula pendidikan-pendidikan jenjang selanjutnya.⁸

Inti dari diplomasi adalah kesediaan untuk memberi dan menerima guna mencapai saling pengertian antara dua negara (bilateral) atau beberapa negara (multilateral). Diplomasi biasanya dilakukan secara resmi antar pemerintah negara, namun bisa juga secara tidak resmi melalui antar lembaga informal atau antar penduduk atau antar komunitas dari berbagai negara yang berbeda. Idealnya, diplomasi harus memberikan hasil berupa pengertian yang lebih baik atau persetujuan tentang suatu masalah yang dirundingkan.

Ada berbagai ragam diplomasi, yaitu⁹ :

- a. Diplomasi Boejuis-Sipil, merupakan diplomasi yang dalam penyelesaian permasalahan lebih mengutamakan cara-cara damai melalui negosiasi untuk mencapai tujuan (*win-win solution*)
- b. Diplomasi demokratis, yaitu diplomasi yang berlangsung secara terbuka dan memperhatikan suara rakyat.

⁸Repository UMY, Skripsi Ika Hanis Tyasanti, 21310233, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. hlm 16.

⁹Shoelhi Mohammad, 2011, *DIPLOMASI: Praktek Komunikasi Internasional*, Bandung, Sembiosa Rekatama Media. hlm. 7.

- c. Diplomasi totaliter, merupakan diplomasi yang lebih menonjolkan peningkatan peran negara (pemujaan patriotism dan loyalitas kepada negara berapa pun harga pengorbanannya). Diplomasi ini marak pada fasisme Italia, fasisme Spanyol, dan nazi Jerman.
- d. Diplomasi Preventif, biasanya diluncurkan ketika masyarakat menghadapi suasana genting yang akan memunculkan konflik besar atau pecah perang.
- e. Diplomasi Provokatif, bertujuan untuk menyudutkan posisi suatu negara untuk menimbulkan sikap masyarakat internasional agar menentang politik suatu negara.
- f. Diplomasi Perjuangan, diperlukan saat negara menghadapi situasi genting untuk mempertahankan posisinya dalam memperjuangkan hak-hak untuk mengatur urusan dalam negerinya dan menghindari campur tangan negara lain.
- g. Diplomasi Multilajur (Multitrack Diplomasi), merupakan diplomasi total yang dilakukan Indonesia dimana penggunaan seluruh upaya pada aktor dalam pelaksanaan politik luar negeri.
- h. Diplomasi Publik (*Softpower Diplomacy*), diplomasi ini menekankan gagasan alternatif penyelesaian masalah melalui pesan-pesan damai, bukan melalui provokasi, agitasi atau sinisme.

Dalam sebuah diplomasi, teknik negosiasi itu sendiri dibutuhkan. Tentu dalam hal dibutuhkan orang-orang yang memang ahli dan pintar dalam melakukan negosiasi. Sehingga dalam setiap momen diplomasi Indonesia dapat mencapai apa yang menjadi tujuan politik luar negeri atau kepentingan Indonesia dengan negara lain, begitu pula dengan Filipina. Tak hanya dengan negosiasi, cara atau strategi yang bisa dilakukan dalam mencapai sebuah diplomasi yang baik, sebuah negara bisa melakukan perundingan, penandatanganan perjanjian dan lain sebagainya. Diplomasi juga dapat dilakukan secara bilateral atau antara kedua belah negara atau diplomasi multilateral dimana ada beberapa negara yang terlibat dalam negosiasi dan perundingan tersebut.

Berdasarkan penjelasan ragam diplomasi di atas, maka penulis menggunakan ragam diplomasi Multilajur (Multitrack Diplomasi) sebagai acuan dalam menelaah diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Filipina terkait pemulangan calon jamaah haji Indonesia yang hendak berangkat haji secara ilegal melalui Filipina.

B. Diplomasi Indonesia dengan Filipina

Hubungan Filipina dengan Indonesia adalah hubungan diplomatik bilateral antara Indonesia dan Filipina. Sejak hubungan diplomatik secara resmi dimulai pada 1949, Indonesia dan Filipina menikmati hubungan bilateral yang hangat dalam semangat kekeluargaan. Pertemuan presiden Filipina Elpidio Quirino dengan presiden Indonesia Soekarno menjadi awal perjalanan hubungan diantara kedua negara yaitu Indonesia dengan Filipina , pertemuan tersebut terjadi pada saat kedua negara yaitu Indonesia dan Filipina yang saat itu diwakili oleh kepala negara masing-masing yaitu presiden Soekarno dan presiden Elpidio Quirino mengikuti Konferensi New Delhi yang diadakan 22 sampai dengan 25 Januari 1949,¹⁰ yang diselenggarakan oleh Perdana Menteri Nehru dari India untuk mempertimbangkan pernyataan kemerdekaan Indonesia.

Setelah pertemuan yang terjadi antara presiden Filipina Elpidio Quirino dengan presiden Indonesia Soekarno di Konferensi New Delhi

¹⁰ Lopes, S. P. (2016, Juni). Retrieved April 11, 2017, from [elpidioquirino.org: http://elpidioquirino.org/wp-content/uploads/2016/06/The-Judgement-of-History.pdf](http://elpidioquirino.org/wp-content/uploads/2016/06/The-Judgement-of-History.pdf), (09.44 WIB).

tersebut, pertemuan di antara petinggi negara tersebut terjadi lagi pada saat Konferensi Asia Tenggara di Baquio, Filipina¹¹. Konferensi Asia Tenggara yang dilaksanakan di Baguio, Filipina tersebut diadakan pada 26 Mei sampai dengan 30 Mei tahun 1950. Konferensi Asia Tenggara tersebut merupakan nenek moyang dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara.¹²

Kedua negara telah mendirikan kedutaan besar di masing-masing ibu kota Negara, Indonesia memiliki Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila dan konsulat di Davao City, sementara Filipina memiliki kedutaan besar di Jakarta dan konsulat di Manado dan Surabaya. Kunjungan diplomatik tingkat tinggi telah dilakukan selama bertahun-tahun. Untuk melembagakan hubungan antara kedua negara, perjanjian persahabatan ditandatangani pada tanggal 21 Juni 1951.

Perjanjian ini merupakan hubungan dasar antara kedua negara, yang meliputi beberapa aspek seperti pemeliharaan perdamaian dan persahabatan, penyelesaian sengketa melalui cara damai diplomatik, pengaturan lalu lintas untuk warga kedua negara, dan kegiatan untuk meningkatkan kerjasama dibidang perdagangan, budaya, pengiriman, dan lain lain, yang meliputi politik, masalah sosial ekonomi dan keamanan kedua negara. Pada tahun 1967, kedua negara bersama-sama

¹¹Lopes, S. P. (2016, Juni). *Loc.cit*

¹² *ibid*

dengan Thailand, Singapura, dan Malaysia, mendirikan ASEAN untuk menjamin perdamaian dan stabilitas di kawasan.

C. Mutual Legal Assistance (MLA)

MLA atau bantuan timbal balik merupakan suatu saran atau wadah untuk meminta bantuan kepada negara lain untuk melakukan penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan terhadap suatu perkara yang melibatkan dua negara atau lebih. MLA sangat dianjurkan dalam berbagai pertemuan Internasional dan Konvensi PBB, misalnya dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Negara penandatanganan dianjurkan untuk memiliki kerjasama internasional antara lain, dalam bentuk MLA guna memberantas korupsi. MLA melibatkan proses hukum dan akan berdampak pada kepentingan pribadi suatu negara. Hal ini berkaitan dengan hal-hal semacam penyitaan harta jaminan, pengambilalihan saksi, penahanan pelaku kejahatan. Keuntungan dari MLA adalah pemerintah yang dimohonkan mengizinkan negara pemohon untuk menerapkan aturan penegakan hukum dan memperoleh barang bukti untuk melaksanakan penuntutan.

Secara nasional, pelaksanaan MLA telah diatur dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perjanjian Bantuan Timbal Balik yang berlaku sejak 3 Maret 2006.¹³ Undang-undang ini mengatur mengenai ruang lingkup MLA, prosedur *Mutual Assistance Request*

¹³ Direktorat Hukum dan HAM . (2013). Retrieved November 6, 2016, from ditkumham.bappenas.go.id: <http://ditkumham.bappenas.go.id/contents/mla.pdf>. (08.03 WIB).

(MAR) dan pembagian hasil tindak pidana yang disita kepada negara yang membantu. MLA pada intinya dibuat secara bilateral atau multilateral. MLA bilateral ini dapat didasarkan pada perjanjian MLA atau atas dasar hubungan baik timbal balik (resiprositas) dua negara.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang pengesahan *Treaty on Mutual Legal Assistance in criminal matters* (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana) yang dalam hal ini telah disepakati oleh pemerintah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam yang bersepakat untuk meningkatkan efektivitas lembaga penegak hukum dari para pihak dalam pencegahan, penyidikan, penuntutan, dan yang berhubungan dengan penanganan perkara pidana melalui kerjasama dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana, dengan menandatangani *Treaty on Mutual Legal Assistance in criminal matters* (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana) pada tanggal 29 November 2004 di Kuala Lumpur, Malaysia,¹⁴. Sehingga dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2008 tersebut menegaskan telah ada perjanjian yang sah antara Indonesia dengan Filipina melalui perjanjian *Treaty on Mutual Legal Assistance in criminal matters*.

¹⁴Mahkamah konstitusi. (2008). Retrieved November 6, 2016, from [portal.mahkamahkonstitusi.go.id:https://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/mg58ufsc89hrsg/UU_15_2008.pdf](https://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/mg58ufsc89hrsg/UU_15_2008.pdf) . (07.59 WIB).

D. Konsep Kepentingan Nasional

Politik luar negeri Indonesia baik sebagai *policy* maupun *action* senantiasa mengandung unsur kesinambungan dan perubahan yang saling berinteraksi. Hal ini meliputi nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat serta prinsip-prinsip yang disepakati, sementara perubahan menyangkut strategi, prioritas dan cara-cara bagaimana memperjuangkan kepentingan nasional. Proses transformasi yang terjadi dari *input* menjadi *output* sekaligus merupakan cerminan bagaimana sebuah negara mengelola politik luar negeri yang dipengaruhi oleh tiga faktor: lingkungan *internal/eksternal*, struktur dan perilaku sosial.¹⁵ Nilai-nilai dan prinsip politik luar negeri dapat digolongkan kedalam tataran ideal. Meskipun terkadang kesenjangan, inkonsistensi atau bahkan kontradiksi dalam mentransformasikan tataran ideal kedalam tataran operasional pasti selalu bermuara pada satu tujuan mewujudkan kepentingan nasional.

Menurut Norman J. Padelford, kepentingan nasional adalah: *“Nations interest of a country is what a governmental leaders and in large degree also what its people consider at any time to be vital to their national independence, way of life, territorial security and economic welfare“*.¹⁶

Pendapat diatas mengemukakan hakikatnya bahwa baik diplomasi maupun perang merupakan wahana politik luar negeri yang

¹⁵ Richard Snyder et.al. (eds), 1962, *Foreign Policy Making; the freesPress of Glencoe*, USA. hlm. 60-70.

¹⁶ Norman J.Padelford and George A.Lincoln, , 1960, *International politics*, New York, The Macmillan Company. hlm. 309.

paling lazim digunakan disebuah negara untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya. Sedangkan menurut *Holsti* menjelaskan bahwa kepentingan nasional sebagai salah satu faktor yang terpenting dan mendasar yang mendorong sebuah negara melakukan interaksi dengan aktor-aktor hubungan internasional. Hal-hal yang terkait dalam kepentingan nasional sering dilihat sebagai tujuan awal dari kebijakan luar negeri.¹⁷

Kepentingan nasional sama dengan kepentingan masyarakat, tetapi pemerintah yang kemudian diberikan kewenangan sebagai perwakilan jutaan rakyat untuk bertanggungjawab merumuskan hingga memperjuangkan kepentingan tersebut baik melalui kebijakan dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini kemudian dijelaskan oleh *Paul Seabury* dalam tulisannya bahwa: istilah kepentingan nasional berkaitan dengan beberapa kumpulan cita-cita suatu bangsa yang berusaha dicapainya melalui hubungan dengan negara lain, dengan kata lain gejala tersebut merupakan suatu konsep umum kepentingan nasional. Arti kedua yang sama penting biasa dianggap deksriptif, dalam pengertian kepentingan nasional hanya dianggap sebagai tujuan yang harus dicapai negara secara tetap melalui kepemimpinan pemerintah. Kepentingan nasional dalam pengertian deskriptif berarti memindahkan

¹⁷ Holsti. KJ, 1987, *Politik Internasional : Kerangka Analisis*, Bandung, Bina Cipta.

metafisika ke dalam fakta (kenyataan). Dengan kata lain kepentingan nasional serupa dengan para perumus politik luar negeri.¹⁸

Kepentingan nasional sebelum mencapai level pengaplikasian harus melalui segenap tahapan dimulai dari awal perumusan, proses persiapan, pelibatan setiap elemen pemerintah, pemanfaatan instrumen yang dimiliki hingga faktor pendukung lainnya hingga mencapai tatanan ideal dari kepentingan nasional sebagai salah satu tujuan negara. Menggambarkan penempatan kepentingan nasional khususnya di Indonesia tidak semudah yang diperkirakan, selain kepentingan nasional yang tentunya mencakup beragam aspek kehidupan masyarakat.

Konsep kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. Para penganut realis menyamakan kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar kekuatan, dimana kekuatan adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol negara terhadap negara lain.

Diplomasi dalam konstelasi politik luar negeri hakikatnya adalah muslihat yang bijaksana dengan perundingan untuk mencapai cita-cita bangsa. Efektivitas diplomasi dan atau politik luar negeri tidak terlepas dari pergolakan di dalam negeri, sebab pada intinya kebijakan

¹⁸ Holsti. KJ, *op.cit.* hlm. 32.

luar negeri tidak lain merupakan refleksi dari kebijakan dalam negeri. Untuk mencapai hasil yang optimal dalam diplomasi, perlu ada gerakan kuat di dalam negeri sebagai sebuah sendi dari gerakan diplomasi itu.

Tenaga perjuangan rakyat yang kuat perlu sekali untuk menyokong usaha diplomasi yang dijalankan pemerintah. Diplomasi yang tidak disokong oleh tenaga perjuangan yang kuat niscaya tidak akan berhasil.¹⁹ Pengembangan citra Indonesia yang positif di luar negeri dengan demikian menjadi prasyarat bagi tercapainya tujuan kepentingan nasional Indonesia yang lebih luas. Hal demikian didasari oleh suatu asumsi bahwa terbentuknya citra Indonesia yang positif di luar negeri akan mempermudah tercapainya salah satu tujuan nasional Indonesia, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan meningkatkan persahabatan kerjasama Internasional dan regional melalui forum multilateral dan bilateral, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan pembangunan nasional di segala bidang.

¹⁹ Ganewati Wuryandari, 2009, *Format Baru Politik Luar Negeri Indonesia*, Jakarta, LIPI. hlm. 34-35.